

## **PROSEDUR AKUNTANSI ATAS KASUS KERUGIAN DAERAH: VERIFIKASI DAN TINDAK LANJUT KASUS KERUGIAN OLEH INSPEKTORAT KOTA MATARAM**

**Desak Made Velita Sasikirana<sup>1</sup>**

[sasikirana271104@gmail.com](mailto:sasikirana271104@gmail.com)

<sup>1</sup>DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

**Dina Amalya Putri<sup>2</sup>**

[amalyaputridina@staff.unram.ac.id](mailto:amalyaputridina@staff.unram.ac.id)

<sup>2</sup>DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

### **ABSTRAK**

Penulis melaksanakan magang di Inspektorat Kota Mataram, dan adapun tujuan penyusunan dari laporan pelaksanaan MBKM-MAGANG ini yaitu untuk dapat memahami prosedur akuntansi serta verifikasi dan tindak lanjut atas kasus kerugian daerah di Kota Mataram. Tujuan ini dicapai dengan melakukan kegiatan magang pada Kantor Inspektorat Kota Mataram selama 4 (empat) bulan lamanya dengan melakukan aktivitas di bagian Wilayah Penugasan, yang dimana memungkinkan penulis untuk dapat mengetahui secara langsung mengenai tata cara dalam prosedur verifikasi dan tindak lanjut atas kasus kerugian daerah di Kota Mataram. Hasil yang penulis dapatkan berdasarkan metode deskriptif yaitu, mampu menjelaskan bahwa untuk memverifikasi dan menindaklanjuti kasus kerugian tersebut, kantor Inspektorat memiliki prosedur maupun ketentuan yang sudah diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri N0. 133 Tahun 2018. Alurnya dimulai pada saat Pelapor mengakses WBS (Whistle Blowing System) dan yang akan di input melalui SIKAD dan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kota Mataram sehingga terbitlah SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak) untuk pihak yang terlibat untuk dituntut terkait dengan kerugian tersebut, kemudian penggantian kerugian tersebut akan ditagihkan ke pihak terlibat dan akan disetor ke kas umum daerah.

**Kata Kunci: Prosedur, Kasus Kerugian, Verifikasi**

### **ABSTRACT**

*The author conducted an internship at the Mataram City Inspectorate, and the purpose of preparing this MBKM-Internship implementation report is to understand the accounting procedures as well as verification and follow-up on cases of regional losses in Mataram City. This objective was achieved by conducting an internship at the Mataram City Inspectorate Office for 4 (four) months by carrying out activities in the Assignment Area section, which enabled the author to directly understand the procedures for verification and follow-up on cases of regional losses in Mataram City. The results obtained by the author based on the descriptive method are able to explain that to verify and follow up on cases of regional losses, the Inspectorate Office has procedures and provisions that have been regulated and stipulated based on Mayor Regulation No. 29 of 2025 and Minister of Home Affairs Regulation No. 133 of 2018. The flow begins when the Reporter accesses the WBS (Whistle Blowing System) which will be inputted through SIKAD and followed up by the Mataram City Inspectorate, resulting in the issuance of SKTJM (Absolute Responsibility Statement Letter) for the parties involved to be held*

*accountable regarding the losses, then the compensation for the losses will be billed to the parties involved and will be deposited into the regional general treasury.*

**Keywords:** *Procedure, Loss Cases, Verification*

## **PENDAHULUAN**

Penulis melaksanakan magang di Inspektorat Kota Mataram dengan tujuan memahami prosedur akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut atas kasus kerugian daerah di Kota Mataram. Kegiatan magang dilakukan selama 4 (empat) bulan di bagian Wilayah Penugasan, yang memungkinkan penulis mengetahui secara langsung tata cara verifikasi dan tindak lanjut kasus kerugian daerah. Berdasarkan metode deskriptif, penulis menemukan bahwa Inspektorat memiliki prosedur yang diatur dalam Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 133 Tahun 2018. Prosesnya dimulai ketika pelapor mengakses WBS (Whistle Blowing System) yang diinput melalui SIKAD dan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kota Mataram sehingga terbit SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak) untuk pihak yang terlibat, kemudian penggantian kerugian ditagihkan kepada pihak terlibat dan disetor ke kas umum daerah. Berdasarkan pengamatan penulis memperoleh pemahaman mendalam mengenai prosedur akuntansi atas kasus kerugian daerah, dan melalui pelaksanaan magang ini, penulis memperoleh pemahaman komprehensif tentang pentingnya sistem pengawasan internal pemerintah dalam menjaga keuangan daerah dan mencegah terjadinya kerugian daerah yang dapat merugikan kepentingan masyarakat.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Prosedur Akuntansi**

Prosedur adalah suatu cara, dimana pembuatan cara tersebut dipersiapkan untuk jangka waktu mendatang dan bisa jadi akan digunakan secara terus menerus jika cara tersebut dapat dipergunakan secara efektif dan efisien. Suatu cara di atas berisikan aturan atau pedoman untuk melakukan aktivitas-aktivitas pekerjaan dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi. (KBBI, n.d.)

Menurut Mulyadi, prosedur merupakan suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. (Kastori, n.d.)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Akuntansi merupakan suatu teori dan praktik perakunan (suatu proses yang terdiri dari: pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran semua transaksi perusahaan yang bernilai uang), mencakup pertanggungjawaban, prinsip-prinsip, aturan standar, kebiasaan umum atau kelaziman, dan seluruh aktivitasnya; hal-hal yang berkaitan dengan para akuntan; seni pencatatan, penggolongan, dan perakunan transaksi keuangan dan penganalisaan dari aktivitas transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi.

### **Verifikasi**

Verifikasi adalah proses yang dilakukan secara sengaja, sistematis, dan terstruktur untuk memeriksa, menguji, menilai, serta membuktikan kebenaran, keaslian, keabsahan, keakuratan, kelengkapan, dan kesesuaian suatu data, informasi, fakta, pernyataan, dokumen, bukti, sistem, produk, proses, atau hasil kerja terhadap acuan, kriteria, standar, peraturan, spesifikasi teknis, fakta lapangan, atau keadaan objektif yang sebenarnya. Tujuan verifikasi adalah untuk memastikan bahwa suatu produk atau proses telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Verifikasi bertujuan untuk memastikan bahwa hasil dari suatu pekerjaan telah mencapai standar yang diharapkan. Tujuan dari verifikasi adalah sebagai berikut:

1. Memastikan kebenaran dan keakuratan informasi/data.
2. Menjamin keaslian dan legalitas sesuatu.

3. Meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap informasi atau produk.
4. Mencegah kesalahan, manipulasi, dan penipuan.
5. Memenuhi kewajiban hukum, peraturan, atau standar yang berlaku.
6. Memberikan landasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk pengambilan keputusan. (Salfa Qirani Aji Putri, t.t.)

### **Kerugian Daerah**

Pengertian kerugian Negara/daerah menurut Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Kerugian Negara/daerah dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat Negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Sumber kerugian daerah adalah sebagai berikut:

1. Kerugian Keuangan Daerah Berkenaan dengan Penerimaan Kerugian Keuangan Daerah berkenaan dengan Penerimaan dapat terdiri dari:
  - a. Wajib bayar tidak menyetorkan kewajibannya ke kas Daerah atau penyetorannya sangat terlambat.
  - b. Penerimaan Daerah tidak disetor secara penuh, karena terdapat dua aturan yang dipakai atau menggunakan sistem tarif atas dan tarif bawah.
  - c. Penyimpangan akibat adanya pengurangan/dispensasi oleh pejabat yang berwenang.
2. Kerugian Keuangan Daerah Berkenaan dengan Pengeluaran Kerugian Keuangan Daerah yang berkenaan dengan kegiatan transaksi pengeluaran dapat terjadi karena:
  - a. Kegiatan fiktif, bisa terjadi pada seorang bendahara dengan pertanggungjawaban bon-bon fiktif atau kegiatan proyek abal-abal yang telah diprogramkan dalam anggaran, biaya dikeluarkan tetapi tidak pernah ada kegiatan.
  - b. Pengeluaran ganda, seperti pengeluaran untuk kegiatan yang sama telah dianggarkan dan dikeluarkan oleh instansi/departemen lain tetapi juga dikeluarkan oleh departemen yang bersangkutan.
  - c. Pengeluaran resmi, akan tetapi dilakukan dengan cepat, misalnya pembayaran kepada kontraktor sebelum pekerjaan selesai.
3. Kerugian Keuangan Daerah Berkenaan dengan Aset Kerugian Daerah yang berkaitan dengan aset dapat terjadi karena hal-hal berikut:
  - a. Pengadaan Barang dan Jasa  
Bentuk kerugian keuangan Daerah dari pengadaan barang dan jasa adalah pembayaran yang melebihi jumlah seharusnya.
  - b. Pelepasan Aset  
Bentuk dan kerugian Daerah yang dapat ditimbulkan dari pelepasan aset antara lain nilai aset yang dilepas lebih rendah dari yang seharusnya.
  - c. Pemanfaatan Aset  
Bentuk dan kerugian keuangan Daerah yang dapat ditimbulkan dari pemanfaatan aset antara lain Daerah tidak memperoleh imbalan yang layak jika dibandingkan dengan harga pasar, Daerah ikut menanggung kerugian dalam kerja sama

- operasional yang melibatkan aset Daerah yang dikerjasamakan kepada mitra usaha, dan Daerah kehilangan aset yang dijadikan jaminan kepada pihak ketiga.
- d. Penempatan Aset  
Bentuk dan kerugian Daerah yang dapat ditimbulkan dari penempatan aset antara lain imbalan yang tidak sesuai dengan risiko.
4. Kerugian Keuangan Daerah Berkenaan dengan Kewajiban Kerugian Daerah yang berkaitan dengan kewajiban dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut:
    - a. Perikatan Pejabat Daerah/BUMN yang dapat menimbulkan kewajiban nyata. Hal ini bisa terjadi karena timbulnya sebuah transaksi fiktif atau transaksi titipan yang menimbulkan tagihan yang harus dibayar sebesar pokok dan bunganya.
    - b. Kewajiban tersembunyi, yaitu pejabat akan menyembunyikan biaya-biaya ilegal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ke dalam kewajiban (hutang) tahun berjalan yang belum jatuh tempo kepada pihak yang masih berafiliasi, hal tersebut akan dapat diketahui pada saat kewajiban tersebut dilakukan audit. (Pemerintahan, 2015)

### **Akuntansi kerugian daerah**

Berdasarkan pengertian menurut UU Nomor 1 tahun 2004 yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, secara langsung merugikan keuangan Negara wajib mengganti kerugian tersebut dan setiap pimpinan kementerian Negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam kementerian Negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah terjadi kerugian akibat perbuatan manapun. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 juga menyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan kerugian Daerah sebagaimana ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## METODE

Jenis penelitian ini yaitu deskriptif dimana metode penelitian yang menggambarkan fenomena atau peristiwa tertentu dengan menggunakan data non-numerik seperti, observasi, atau analisis dokumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena tersebut, dengan focus pada kualitas dan karakteristiknya, bukan jumlah atau kuantitas. Kegiatan magang ini dilaksanakan selama 4 (Empat) bulan, terhitung dimulai dari 2 September 2025 sampai dengan 15 Desember 2025. Waktu kegiatan magang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan jadwal kerja di Inspektorat Kota Mataram yaitu Senin hingga Jumat dengan ketentuan hari senin hingga kamis pukul 07.30-17.00, sedangkan hari jumat pukul 07.30-11.00.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan kegiatan magang di Inspektorat Kota Mataram yaitu sebagai berikut:

1. Penulis melakukan pengenalan dengan karyawan di kantor khususnya di bagian penugasan, penulis melakukan adaptasi dengan bertanya seputar inspektorat dan kebijakan di kantor.
2. Penulis ikut serta dalam kegiatan apel setiap pagi hari pukul 07.30 WITA- 07.50 WITA yang dimana seluruh ASN dan non-ASN (termasuk magang/PKL) di Halaman Inspektorat Kota Mataram.
3. Penulis berpartisipasi untuk ikut Menginput dan Mengupdate data SK Penggantian Kerugian Daerah terbaru melalui website SIKAD (SIKAD adalah aplikasi resmi yang dibuat dan dikelola oleh Badan Pengawasan Keuangan dan (BPK) untuk memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang menyebabkan kerugian negara/daerah. Setiap temuan yang mengharuskan pengembalian uang ke kas daerah harus dilaporkan dan dimonitor real-time melalui SIKAD.
4. Penulis berpartisipasi untuk ikut serta dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan, tim dari IRBAN WILAYAH II Bagian Penugasan Inspektorat Kota Mataram melakukan kunjungan untuk memantau dan memverifikasi proses rekapitulasi serta pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri 17 Mataram dan SMP Negeri 11 Mataram tahun anggaran 2025.
5. Penulis ikut serta dalam acara Outing Kantor ke Wisata Karang Bayan Lingsar, dimana penulis banyak mendapatkan hiburan dan mempunyai kesempatan agar bisa menjalin hubungan dengan baik dengan rekan rekan.
6. Penulis ikut serta membantu untuk memastikan semua temuan kerugian daerah tahun anggaran 2025 yang telah ditetapkan melalui SK TGK/TP (Surat Keputusan Tuntutan Ganti Kerugian/Tuntutan Perbendaharaan) selalu terbaharui statusnya (apakah sudah lunas, dalam proses, atau belum).
7. Penulis ikut serta melakukan pemeriksaan mendadak cash opname terhadap kas kecil dan kas di tangan bendahara pengeluaran/penerimaan ke berbagai dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kota mataram guna memastikan kesesuaian antara saldo kas di laporan dengan uang tunai/fisik yang ada serta mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. Inspektorat meminta bendahara membuka brankas/laci kas (jika masih menggunakan brankas/laci) dan juga bertanya ke bendahara-bendahara masing-masing OPD mengenai keluar dan masuknya kas.

8. Penulis ikut serta melakukan tugas dinas untuk mewawancarai mengenai SKP3K dan memverifikasi kebenaran data kehadiran, jam kerja, dan dokumen pendukung Tenaga Pembantu Pelayanan Publik Paruh Waktu (P3K Paruh Waktu) tahun 2025 di berbagai kelurahan dan kecamatan daerah Ampenan, agar pembayaran honor sesuai realisasi kinerja dan tidak terjadi pembayaran fiktif.
9. Penulis ikut serta untuk membantu melakukan wawancara lanjutan kepada P3K Paruh Waktu yang datanya bermasalah saat verifikasi lapangan untuk klarifikasi dan pengambilan keterangan resmi sebelum diterbitkannya rekomendasi penghentian/pemotongan honor. Pekerja Paruh Waktu dipanggil untuk menghadap ke Kantor Inspektorat untuk diwawancarai mengenai SKP3K.
10. Penulis membaca Buku Panduan/Technical Guidance dari BPKP yang berbahasa Inggris untuk dapat memahami lebih jauh mengenai Audit.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Setelah peningkatan status Kota Administratif Mataram menjadi Kota Mataram (d/h disebut Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram) dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1993 tanggal 26 Juli 1993, maka sebagai kelengkapan lembaga administrasi Pemerintah Kota dibentuklah berbagai satuan kerja, termasuk Inspektorat, yang saat itu masih menjadi instansi sektoral Departemen Dalam Negeri. Sejak diberlakukannya Perda Nomor 5 Tahun 2008 terjadi perubahan nomenklatur. Semula bernama Inspektorat Wilayah, sebagaimana Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 524 Tahun 1993 tanggal 23 Nopember 1993 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Mataram, yang berlangsung sampai dengan tanggal 23 Desember 2000.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dikenal dengan Undang-undang Otonomi Daerah, memberikan kewenangan yang luas kepada Daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya. Dengan undang-undang tersebut urusan pengawasan menjadi kewenangan Daerah, sehingga melalui Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 Inspektorat Kota Mataram resmi menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dengan nama Badan Pengawas Daerah, disingkat Bawasda, yang kemudian berubah lagi menjadi Inspektorat Kota Mataram. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, nomenklatur bawasdapun diganti dengan sebutan yang sama dengan nama sebelumnya, namun kata wilayah ditiadakan, sehingga menjadi Inspektorat saja. Hal ini tentu sesuai dengan status inspektorat saat ini yang sudah menjadi bagian dari perangkat daerah. Inspektorat merupakan unit pengendali internal Pemerintah Kota Mataram sebagai pengendali internal, maka Inspektorat melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap SKPD yakni mencegah penyelewengan, memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, dan sebagainya.

Pada organisasi pemerintah, fungsi pengawasan menjadi sangat penting untuk mencegah sekaligus memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, maupun penyelewengan, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan Inspektorat sama sekali bukan bertujuan mencari-cari kesalahan orang lain, melainkan untuk mencari dan memastikan kebenaran hasil pekerjaan, sekaligus menjamin bahwa segala sesuatu telah berjalan sesuai rencana, instruksi, serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Setelah menjadi institusi daerah, Inspektorat merupakan bagian integral perangkat daerah yang mengemban tugas pengawasan internal terhadap seluruh penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat berperan sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) sebelum instansi daerah diaudit oleh pengawas eksternal, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Sayangnya, peran dan fungsi


strategis Inspektorat tersebut masih belum banyak dipahami oleh kalangan masyarakat luas, khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang justru menjadi objek utama pengawasan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Inspektorat Kota Mataram berperan membantu Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Berdasarkan hasil pelaksanaan magang, Inspektorat Kota Mataram menjalankan fungsi tersebut melalui penerapan prosedur akuntansi yang sistematis dan terstruktur dalam penanganan kasus kerugian daerah.

Prosedur akuntansi yang diterapkan merupakan rangkaian kegiatan yang tersusun secara logis dan kronologis, meliputi pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, serta interpretasi transaksi keuangan. Prosedur ini dilaksanakan oleh auditor Inspektorat bersama tim lintas unit kerja dengan berpedoman pada ketentuan tertulis yang jelas, terukur, konsisten, serta memiliki batas kewenangan yang tegas. Penerapan prosedur tersebut bertujuan untuk menjamin keseragaman, efisiensi, akurasi, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktiknya, prosedur akuntansi tersebut menjadi landasan operasional dalam tahapan penyelesaian kerugian daerah. Tahapan ini diawali dengan pemantauan penyelesaian kerugian daerah oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dilanjutkan dengan pembentukan dan penetapan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD). Selanjutnya dilakukan pemberitahuan indikasi kerugian kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pembentukan dan penetapan Majelis Pertimbangan, serta penetapan Surat Keputusan Penetapan Kewajiban Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) dan Surat Keputusan Penetapan Kewajiban Penggantian Kerugian (SKP2K). Pada tahap akhir, dapat dilakukan pembebasan atau penghapusan kewajiban penggantian kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh proses tersebut dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Bendahara Umum Daerah, kecuali pada tahapan tertentu yang menjadi kewenangan PPKD.

Verifikasi dan tindak lanjut kerugian daerah merupakan fokus utama Inspektorat Kota Mataram dalam pelaksanaan pengawasan investigatif dan pencegahan tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil pengamatan selama magang, proses verifikasi diawali dengan pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan yang bersumber dari berbagai kanal, salah satunya melalui Whistle Blowing System (WBS) yang tersedia pada portal resmi Inspektorat Kota Mataram. Laporan yang masuk selanjutnya diinput dan dipantau melalui Sistem Informasi Kerugian Negara/Daerah (SIKAD) yang terintegrasi dengan portal E-Auditee Badan Pemeriksa Keuangan. Proses verifikasi kerugian daerah dilakukan secara sengaja, sistematis, dan terstruktur untuk memeriksa serta membuktikan kebenaran, keabsahan, keakuratan, dan kelengkapan data atau bukti terkait kekurangan uang, surat berharga, maupun barang milik daerah. Kerugian tersebut dapat timbul akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian pejabat maupun bendahara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Melalui audit investigatif dan koordinasi dengan aparat penegak hukum apabila diperlukan, Inspektorat memastikan bahwa proses verifikasi menghasilkan rekomendasi yang tepat guna mendukung pemulihan kerugian daerah.



Gambar 1 Flowchart Prosedur Akuntansi atas Kasus Kerugian Daerah Kota Mataram

Informasi mengenai kerugian daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mataram dapat bersumber dari berbagai saluran resmi, antara lain hasil pengawasan atasan langsung, laporan APIP, temuan BPK, laporan tertulis pihak terkait, perhitungan *ex officio*, serta pengaduan masyarakat melalui Whistle Blowing System (WBS). WBS merupakan sarana pengaduan untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi atau penyimpangan pengelolaan keuangan daerah. Setiap laporan yang masuk ditindaklanjuti oleh TPKD dengan menjaga kerahasiaan dan melindungi pelapor. Mekanisme ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi dan pemulihan aset daerah. Berikut adalah tahapan dan alur kerja atas kasus kerugian daerah oleh Inspektorat Kota Mataram:

## 1. Informasi Dan Pelaporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah

Inspektorat Kota Mataram

Beranda Profile Berita **WBS** SAPA Inspektur

### Whistle blowing System (WBS)

Whistleblowing System (WBS), sistem ini disediakan dalam upaya memfasilitasi mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram.

**Rahasia Anda terjamin**  
Anda tidak perlu khawatir terungkapnya identitas diri anda karena Inspektorat Kota Mataram akan **MERAHASIAKAN IDENTITAS DIRI ANDA** sebagai whistleblower. Inspektorat Kota Mataram menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan. Silahkan laporkan pelanggaran yang Anda jumpai melalui form WBS berikut.

Sesudah anda mengirim laporan, TIM Inspektorat akan memverifikasi identitas anda dan segera ditindak lanjut sesuai SOP yang sudah ditetapkan.

NIP  
Nomor HP  
Email  
Aduan

Lihat panduan dan prosedur pelaporan di [SOP Whistleblowing System \(PDF\)](#)

Kirim


Gambar 2 Website WBS

- Informasi Didapatkannya Pengaduan Kasus  
Pelapor mengakses *Whistle Blowing System* (WBS) melalui website resmi Inspektorat Kota Mataram ([wbs.inspektorat.mataramkota.go.id](http://wbs.inspektorat.mataramkota.go.id) atau tautan terintegrasi pada [inspektorat.mataramkota.go.id](http://inspektorat.mataramkota.go.id)), memilih menu “WBS”, mengisi formulir daring dengan detail identitas pelapor (opsional untuk tetap anonim), uraian kronologis dugaan pelanggaran, lokasi dan waktu kejadian, pihak terlibat, kemudian mengklik “Kirim” sehingga menghasilkan Surat Pengaduan dan Data Dukung sebagai informasi awal adanya kasus kerugian daerah.
- Proses dari verifikasi pengaduan kasus kerugian  
Sekretariat menentukan kategori pengaduan, jika sesuai kriteria WBS Inspektur akan menilai kelayakan berdasarkan resume dari hasil telaah, sedangkan jika tidak sesuai dikembalikan ke Sekretariat untuk mengembalikan ke pelapor disertai alasan penolakan, sedangkan jika layak diteruskan ke proses audit/pemeriksaan melalui surat disposisi penugasan kepada IRBAN II (Inspektur Pembantu II), Sekretariat mengarsipkan pengaduan yang tidak layak dan menyampaikan keterangan penolakan kepada pelapor.
- Pelaporan hasil verifikasi dari informasi pengaduan kasus  
IRBAN II meneliti resume dan dokumen, melakukan ekspose internal, mendisposisi tugas, melaksanakan konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, dan investigasi untuk memverifikasi kebenaran pengaduan kasus kerugian tersebut. Jika terbukti benar, IRBAN II mulai menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan berdasarkan hasil verifikasi.

## 2. Pemeriksaan Kerugian Daerah


Dalam hal terdapat indikasi kerugian daerah berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, IRBAN II mulai bekerja maksimal 1 minggu sejak menerima laporan, kemudian menyelesaikan pemeriksaan dalam 1 minggu sejak resmi dibentuk untuk memastikan proses cepat dan akurat. Setelah tugas selesai, IRBAN II mengirim hasil sementara ke pihak terkait dalam 2 hari agar mereka bisa menanggapi. Tanggapan harus diterima dalam 2 minggu, dan IRBAN II merespon dalam 2 hari, jika setuju maka laporan tersebut akan diperbaiki, jika ditolak maka lampirkan tanggapan, atau jika tidak ada respon maka dianggap setuju. Kemudian, IRBAN II menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan final yang mencakup dasar tugas, pihak bertanggung jawab, jenis pelanggaran, objek, jumlah kerugian, rekomendasi, serta kesimpulan. Seluruh laporan hasil pemeriksaan final tersebut nantinya akan diinput ke dalam website Sistem Informasi Keuangan (BPK) di <https://e-auditee.bpk.go.id/> untuk pemantauan tindak lanjut secara nasional, sehingga memastikan transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi efektif dalam penyelesaian kerugian daerah. Adapun proses penginputan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh IRBAN II ke portal E-Auditee (SIKAD):

- a. Membuka website [eauditee.bpk.go.id](https://e-auditee.bpk.go.id/) di *device* apapun, dan pilih SIKAD, kemudian masukan username serta *password*, dan isilah *captcha* yg tersedia




*Gambar 3 Masuk Aplikasi SIKAD*

- b. Tampilan saat sudah masuk ke dalam SIKAD yaitu seperti gambar dibawah ini yang dimana terdapat Dashboard yang menampilkan chart berisikan data dari Statistik Kualifikasi (Informasi, Proses, dan Penetapan Kerugian Daerah) dan Statistik Status Penyelesaian (Diangsur dan Dilunasi) data statistic tersebut menampilkan sudah berapa banyak kasus kerugian yang ada di SIKAD.




Gambar 4 Tampilan Portal SIKAD

- c. Pilihlah Data Kerugian, kemudian untuk menginput/mengupload kasus kerugian baru, tekan +Kasus




Gambar 5 Tampilan Aplikasi SIKAD

- d. Setelah menekan tambah kasus, kemudian tampilan akan menjadi seperti gambar dibawah ini yang dimana nanti akan tertera Sumber Informasi dari kasus kerugian yang ingin ditambahkan, seperti adanya laporan Whistle Blowing melalui *Whistle Blowing System (WBS) Inspektorat*.



*Gambar 6 Tampilan Memilih Jenis Dokumen LHP*

- e. Saat sudah memilih sumber informasi didapatkannya kasus kerugian daerah tersebut, pilihlah jenis dokumen LHP yang akan ditambahkan menjadi kasus terbaru kemudian upload dan tekan simpan.



*Gambar 7 Tampilan Menginput Dokumen LHP*

### 3. Penyelesaian Kerugian Daerah

Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), Jika laporan TPKD disetujui, maka TPKD segera menuntut penggantian melalui SKTJM dalam 3 hari kerja. SKTJM memuat identitas, jumlah kerugian, cara serta waktu pembayaran, jaminan beserta bukti kepemilikan. Pembayaran tunai wajib 90 hari untuk pelanggaran hukum atau 24 bulan untuk kelalaian, dan dapat diperpanjang jika ada alasan kuat. Apabila SKTJM gagal, TPKD melaporkan sehingga PPKD/Kepala SKPKD menerbitkan SKP2KS dalam 7 hari, lalu disampaikan dalam 3 hari dengan sita jaminan. Keberatan diajukan dalam 14 hari, namun tidak menunda kewajiban pembayaran.

### 4. Penentuan Nilai Keruda

Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) melakukan penentuan nilai atas berkurangnya barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain maupun barang bukan milik daerah yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, dengan dasar nilai buku atau nilai wajar barang sejenis (mengambil nilai tertinggi jika keduanya dapat ditentukan), dapat meminta pertimbangan dari instansi pemerintahan atau nonpemerintah yang kompeten sesuai peraturan perundang-undangan, serta menghitung selisih antara nilai wajar/buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi jika barang telah diasuransikan.

### 5. Penagihan

Berdasarkan SKTJM Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) melaksanakan penagihan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris berdasarkan SKTJM melalui surat penagihan yang diterbitkan paling lama 7 hari kerja sejak SKTJM ditetapkan dan disampaikan dalam 2 hari kerja, dengan isi minimal mencakup identitas pihak terkait, jumlah serta jangka waktu pembayaran sesuai SKTJM (tunai atau angsuran), tata cara pembayaran, dan tanggal jatuh tempo.

### 6. Penyetoran

Berdasarkan SKTJM Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah secara tunai atau angsuran ke rekening Kas Umum Daerah berdasarkan surat penagihan dan ketentuan SKTJM melalui bank, lembaga keuangan bukan bank, kantor pos, atau bendahara penerimaan. Jika melalui bendahara penerimaan, dana wajib disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lama 1 hari kerja. Penyetoran ini menjadi tahap akhir pemulihan keuangan daerah apabila seluruh kewajiban dalam SKTJM telah dilunasi secara penuh.

### 7. Penatausahaan, Akuntansi, dan Pelaporan atas Pelunasan SKTJM

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan penyimpanan seluruh bukti penyelesaian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM, memberikan tanda terima atas setiap pembayaran yang disetorkan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ke rekening kas umum daerah, serta menerbitkan surat keterangan lunas yang memuat identitas pihak terkait, jumlah dan jangka waktu pelunasan sesuai SKTJM,

pernyataan pelunasan penuh, akuntansi dilaksanakan dengan mencatat penyeteroran sebagai penerimaan kas umum daerah melalui jurnal sebagai berikut:

Lihat Data Pendapatan ✕

Nomor Dokumen :	52.71/41.0/011219/STBP/5.02.0.00.0.00.37.0000/10/2025
Nomor Jurnal :	52.71/11.0/000015/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.37.0001/12/2025
Tanggal :	27 Oktober 2025
Tanggal Akhir :	27 Oktober 2025
Nilai :	Rp. 5.000.000
Keterangan :	Penerimaan Kas Melalui Bina Badana Bina Tamara MKD DPM

Gambar 8 Jurnal Penerimaan Kas

3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	Rp 5.000.000	
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain		Rp 5.000.000

Kode Rekening	Nama Rekening	Debet	Kredit
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	Rp 5.000.000	
7.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO		Rp 5.000.000

Total Aktiva Lancar	Rp5 000 000	Total Kewajiban	Rp 0
<b>Aktiva Tetap</b>		<b>Ekuitas</b>	
Tanah		Modal	
Bangunan		Laba Ditahan	Rp5 000 000
Peralatan		Total Ekuitas	Rp5 000 000
Akm. Penyusutan aset			
Total Aktiva Tetap	Rp5 000 000		
TOTAL AKTIVA	Rp5 000 000	TOTAL PASIVA	Rp5 000 000

Gambar 9 Ilustrasi Neraca

8. Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah melalui SKTJM

Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah yang telah lunas melalui SKTJM kepada Kepala Daerah dengan dilampiri daftar Kerugian Daerah yang telah disetor, selanjutnya Bupati/Wali Kota melaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri paling lama bulan Maret tahun anggaran berikutnya, sementara Gubernur melaporkannya kepada Menteri pada batas waktu yang sama, dan secara paralel Kepala Daerah wajib melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah yang telah lunas melalui SKTJM kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 60 hari sejak penyeteroran terakhir dinyatakan selesai.

#### 9. Ketentuan Penutup (SKTJM yang Telah Lunas)

Dengan disetornya seluruh ganti rugi sesuai SKTJM dan diterbitkannya surat keterangan lunas, segala ketentuan mengenai penyelesaian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM dinyatakan selesai dan tidak dapat dituntut kembali kecuali terdapat bukti baru yang signifikan secara hukum, sehingga seluruh dokumen termasuk SKTJM, bukti setoran, tanda terima, dan surat keterangan lunas diarsipkan secara permanen dalam sistem akuntansi daerah serta dilaporkan secara final kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan instansi terkait, sehingga kasus Kerugian Daerah ditutup secara resmi, akuntabel, dan sesuai prinsip kepastian hukum nasional.

#### KESIMPULAN DAN SARAN

Prosedur akuntansi atas kasus kerugian daerah oleh Inspektorat Kota Mataram merupakan mekanisme terstruktur, logis, dan berbasis regulasi (UU No. 23/2014 dan UU No. 1/2004) yang melibatkan verifikasi investigatif melalui Whistle Blowing System (WBS), pemeriksaan oleh IRBAN II, penyusunan LHP, hingga input ke SIKAD (E-Auditee BPK). Proses ini mencakup pembentukan TPKD, penetapan SKTJM/SKP2KS, penagihan, penyetoran ke kas daerah, pencatatan akuntansi (jurnal akrual dan kas), serta pelaporan final kepada Kepala Daerah, Gubernur, Menteri, dan BPK. Sistem ini menjamin transparansi, akuntabilitas, efisiensi waktu, pencegahan korupsi, dan pemulihan aset daerah secara cepat, akurat, serta berkekuatan hukum. Untuk meningkatkan efektivitas, ada beberapa saran untuk memperkuat integrasi digital antara WBS, SIKAD, dan sistem akuntansi daerah untuk mempercepat alur data dan mengurangi duplikasi input, serta meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan rutin penggunaan SIKAD dan analisis jurnal akuntansi. Penulis juga merekomendasikan untuk mengadakan sosialisasi mengenai WBS kepada masyarakat dan pegawai, evaluasi berkala batas waktu proses, standarisasi format LHP, serta libatkan tim ahli independen dalam penentuan nilai kerugian. Langkah-langkah ini akan memperkuat pengawasan, akuntabilitas, dan mendukung *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah.

#### REFERENSI

- Pemerintahan Standar Akuntansi Komite. (2015) ksap.org: <https://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2016/04/Bultek-20-Akuntansi-Kerugian-ND-Final.pdf>
- KBBI. [kbbi.web.id: https://kbbi.web.id/prosedur](https://kbbi.web.id/prosedur)
- Kastori Rina.: Kompas.com: <https://www.kompas.com/skola/read/2023/08/02/140000769/pengertian-prosedur-menurut-ahli>